



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sutrisno als Sutris bin Njan;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 6 Juni 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungringin RT 03 RW 012 Desa Kedungringin
: Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2023

Terdakwa didampingi oleh Saleh, S.H. dan Akbar Ruli Mahardika, S.H. adalah Para Advokad/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi berdasarkan Penetapan tanggal 23 Nopember 2023 nomor

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/Pid.Sus/2023/PN Byw,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 305/Pid.Sus/2023/ PN Byw tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/ 2023/ PN Byw tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS Bin NJAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" melanggar pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS Bin NJAN dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) butir Pil Trihexyphenidyl yang dikemas dalam 14 (empat belas) plastik klip masing masing berisi 4(empat) butir Pil Trihexyphenidyl dengan ciri ciri berbentuk lingkaran berukuran kecil, berwarna putih dan terdapat logo Y dibagian Tengah Pil tersebut;
 - 1 (satu) bendel bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver, dengan nomor imei1: 862646031613497 imei2: 862646031613489

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai RI sejumlah Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak
3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10
(sepuluh) lembar.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS Bin NJAN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO als. SUTRIS bin NJAN pada pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 18.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 di Dusun Kedungringin Rt. 003 Rw. 012 Desa Kedungringin Kecamatan. Muncar Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat lain di sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi secara tanpa hak mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, berupa 56 (lima puluh enam) butir pil Trihexyphenidyl yang dikemas dalam 14 (empat belas) buah plastik klip kecil masing-masing klip berisi 4 (empat) butir, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya Saksi HERI DWI PURNOMO bersama rekannya saksi NANANG JOKO melaksanakan patroli hunting mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Telephon yang intinya resah dikarenakan di sekitar wilayah masuk Dsn. Kedungringin Rt. 003 Rw. 012 Ds. Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang terdakwa transaksi jual-beli pil putihan / pil Y. Selanjutnya Saksi HERI DWI PURNOMO bersama saksi NANANG JOKO langsung melakukan pengintaian / penyelidikan ditempat yang dimaksud. Dan setelah beberapa saat melakukan pengintaian disekitar rumah atas nama SUTRISNO Als SUTIS. Selanjutnya Saksi bersama saksi NANANG JOKO melihat seorang laki laki yang selanjutnya diketahui bernama SAPUTRA als PUTRA datang ke rumah tersangka SUTRISNO Als SUTIS, beberapa saat kemudian SAPUTRA als PUTRA terlihat menyerahkan sesuatu kepada tersangka SUTRISNO Als SUTIS dan kemudian tersangka terlihat menyerahkan sesuatu kepada SAPUTRA als PUTRA, setelah itu SAPUTRA als PUTRA meninggalkan rumah tersangka. Kemudian Saksi bersama saksi NANANG JOKO langsung menghadang SAPUTRA als PUTRA dan kemudian mengamankan SAPUTRA als PUTRA, selanjutnya Saksi bersama saksi NANANG JOKO melakukan penggeledahan pakaian dan badan SAPUTRA als PUTRA dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi 4 (empat) butir Pil Trihexyphenidyl, saat diinterogasi SAPUTRA als PUTRA mengatakan bahwa pil putihan tersebut dibeli dari SUTRISNO Als SUTIS seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi bersama saksi NANANG JOKO melakukan penangkapan terhadap Tersangka SUTRISNO Als SUTIS di rumahnya dan dilakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan serta di dalam rumah Tersangka SUTRISNO Als SUTIS. Pada saat penggeledahan tersebut didapati barang bukti dari Tersangka SUTRISNO Als SUTIS berupa : 56 (lima puluh enam) butir pil Trihexyphenidyl yang dikemas dalam 14 (empat belas) buah plastik klip kecil masing-masing klip berisi 4 (empat) butir, Uang tunai RI sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, 1 (satu) bendel bungkus plastic klip kecil dan 1 (satu) unit Hand phone OPPO dengan nomor IMEI 1: 862646031613497 dan IMEI 2 : 862646031613489.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya No. Lab. : 06982/NOF/2023 tanggal 04 September 2023, dengan contoh barang bukti nomor : 25450/2023/NOF dan nomor : 25450/2023/NOF masing-masing berupa tablet warna putih logo Y adalah benar

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCL (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan.

A T A U

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO als. TRISNO bin NJAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu di atas yang dengan tanpa memiliki kewenangan dan keahlian tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, berupa 56 (lima puluh enam) butir pil Trihexyphenidyl yang dikemas dalam 14 (empat belas) buah plastik klip kecil masing-masing klip berisi 4 (empat) butir, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya Saksi HERI DWI PURNOMO bersama rekannya saksi NANANG JOKO melaksanakan patroli hunting mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Telephon yang intinya resah dikarenakan di sekitar wilayah masuk Dsn. Kedungringin Rt. 003 Rw. 012 Ds. Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi, sering terjadi transaksi jual-beli pil putihan / pil Y. Selanjutnya Saksi HERI DWI PURNOMO bersama saksi NANANG JOKO langsung melakukan pengintaian / penyelidikan ditempat yang dimaksud. Dan setelah beberapa saat melakukan pengintaian disekitar rumah atas nama SUTRISNO Als SUTIS. Selanjutnya Saksi bersama saksi NANANG JOKO melihat seorang laki laki yang selanjutnya diketahui bernama SAPUTRA als PUTRA datang ke rumah tersangka SUTRISNO Als SUTIS, beberapa saat kemudian SAPUTRA als PUTRA terlihat menyerahkan sesuatu kepada tersangka SUTRISNO Als SUTIS dan kemudian tersangka terlihat menyerahkan sesuatu kepada SAPUTRA als PUTRA, setelah itu SAPUTRA als PUTRA meninggalkan rumah tersangka. Kemudian Saksi bersama saksi NANANG JOKO langsung menghadang SAPUTRA als PUTRA dan kemudian mengamankan SAPUTRA als PUTRA, selanjutnya Saksi bersama saksi NANANG JOKO melakukan pengeledahan pakaian dan badan SAPUTRA als PUTRA dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi 4 (empat) butir Pil Trihexyphenidyl, saat diinterogasi SAPUTRA als PUTRA mengatakan bahwa pil putihan tersebut dibeli dari SUTRISNO Als SUTIS seharga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi bersama saksi NANANG JOKO melakukan penangkapan terhadap Tersangka SUTRISNO Als SUTIS di rumahnya dan dilakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan serta di dalam rumah Tersangka SUTRISNO Als SUTIS. Pada saat penggeledahan tersebut didapati barang bukti dari Tersangka SUTRISNO Als SUTIS berupa : 56 (lima puluh enam) butir pil Trihexyphenidyl yang dikemas dalam 14 (empat belas) buah plastik klip kecil masing-masing klip berisi 4 (empat) butir, Uang tunai RI sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, 1 (satu) bendel bungkus plastic klip kecil dan 1 (satu) unit Hand phone OPPO dengan nomor IMEI 1 : 862646031613497 dan IMEI 2 : 862646031613489.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya No. Lab.: 06982/NOF/2023 tanggal 04 September 2023, dengan contoh barang bukti nomor: 25450/2023/NOF dan nomor: 25450/2023/NOF masing-masing berupa tablet warna putih logo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCL (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa Terdakwa SUTRISNO als SUTRIS bin NJAN tidak memiliki toko obat atau apotik yang memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan termasuk di dalamnya jenis Trihexipenidyl.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Dwi Pramono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 18.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Nanang Joko Surahman menangkap Terdakwa Sutrisno

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Sutris Birman di Dusun Kedungringin Rt. 003 Rw. 012 Desa Kedungringin Kecamatan. Muncar Kabupaten Banyuwangi karena diduga mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, tidak sesuai dengan standart penggunaan/kemanfaatan, tanpa memiliki keahlian dibidang farmasi, cara penyimpanan tidak memenuhi standart keamanan, kemanfaatan serta tanpa menggunakan resep dokter;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon yang menyampaikan di sekitar wilayah masuk Dsn. Kedungringin Rt. 003 Rw. 012 Ds. Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi, sering terjadi transaksi jual-beli pil putihan / pil Y;
- Bahwa pada saat melakukan pengintaian disekitar rumah Terdakwa Sutrisno als Sutis. Saksi dan Saksi Nanang Joko melihat seorang laki laki yang diketahui bernama Saputra als Putra datang ke rumah Terdakwa Sutrisno als Sutis dan terlihat menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa Sutrisno als Sutis dan kemudian Terdakwa menyerahkan sesuatu kepada Saputra als Putra;
- Bahwa Saksi mengamankan Saputra als Putra, dan melakukan penggeledahan pakaian dan badan Saputra als Putra dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi 4 (empat) butir Pil Trihexyphenidyl, saat diinterogasi Saputra als Putra mengatakan bahwa pil tersebut dibeli dari Terdakwa Sutrisno als Sutis seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Nanang Joko menangkap Terdakwa Sutrisno als SUTIS di rumahnya dan dilakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan serta di dalam rumah Terdakwa Sutrisno als Sutis. Dan ditemukan barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) butir pil Trihexyphenidyl yang dikemas dalam 14 (empat belas) buah plastik klip kecil masing-masing klip berisi 4 (empat) butir, uang tunai sebesar Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar, Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar, uang pecahan Rp2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, 1(satu) bendel bungkus plastic klip kecil dan 1(satu) unit Hand phone OPPO dengan nomor IMEI 1: 862646031613497 dan IMEI 2: 862646031613489. Selanjutnya Terdakwa berikut juga barang buktinya tersebut dibawa ke Polsek Muncar guna proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memperoleh pil putihan Trihexipenidyl dengan cara membeli dari sdr. WID, Laki-laki, umur sekitar 50 tahunan, beralamat di Dusun Tratas Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa pil Y yang diedarkan Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Apotek atau sebagai seorang apoteker;
- Bahwa Terdakwa menjual pil putihan/Trihexipenidyl dengan harga 1(satu) box (isi 100 butir pil putihan/Trihexipenidyl) sebesar Rp170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa jual lagi dengan cara memecah menjadi paket kecil berisi 4 (empat) butir dan dijual sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket. Apabila habis terjual Terdakwa mendapatkan uang sebesar mendapatkan keuntungan per 1 (satu) box adalah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Nanang Joko Surahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 18.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Nanang Joko Surahman menangkap Terdakwa Sutrisno als Sutris Bin Njan di Dusun Kedungringin Rt. 003 Rw. 012 Desa Kedungringin Kecamatan. Muncar Kabupaten Banyuwangi karena diduga mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, tidak sesuai dengan standart penggunaan/kemanfaatan, tanpa memiliki keahlian dibidang farmasi, cara penyimpanan tidak memenuhi standart keamanan, kemanfaatan serta tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon yang menyampaikan di sekitar wilayah masuk Dsn. Kedungringin Rt. 003 Rw. 012 Ds. Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi, sering terjadi transaksi jual-beli pil putihan / pil Y;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat melakukan pengintaian disekitar rumah Terdakwa Sutrisno als Sutis. Saksi dan Saksi Heri melihat seorang laki laki yang diketahui bernama Saputra als Putra datang ke rumah Terdakwa Sutrisno als Sutis dan terlihat menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa Sutrisno als Sutis dan kemudian Terdakwa menyerahkan sesuatu kepada Saputra als Putra;

- Bahwa Saksi mengamankan Saputra als Putra, dan melakukan pengeledahan pakaian dan badan Saputra als Putra dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi 4 (empat) butir Pil Trihexyphenidyl, saat diinterogasi Saputra als Putra mengatakan bahwa pil tersebut dibeli dari Terdakwa Sutrisno als Sutis seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Heri menangkap Terdakwa Sutrisno als SUTIS di rumahnya dan dilakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan serta di dalam rumah Terdakwa Sutrisno als Sutis. Dan ditemukan barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) butir pil Trihexyphenidyl yang dikemas dalam 14 (empat belas) buah plastik klip kecil masing-masing klip berisi 4 (empat) butir, uang tunai sebesar Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar, Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar, uang pecahan Rp2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, 1(satu) bendel bungkus plastic klip kecil dan 1(satu) unit Hand phone OPPO dengan nomor IMEI 1: 862646031613497 dan IMEI 2: 862646031613489. Selanjutnya Terdakwa berikut juga barang buktinya tersebut dibawa ke Polsek Muncar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil putihan Trihexipenidyl dengan cara membeli dari sdr. WID, Laki-laki, umur sekitar 50 tahunan, beralamat di Dusun Tratas Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa pil Y yang diedarkan Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bukanlah Apotek atau sebagai seorang apoteker;

- Bahwa Terdakwa menjual pil putihan/Trihexipenidyl dengan harga 1(satu) box (isi 100 butir pil putihan/Trihexipenidyl) sebesar Rp170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa jual lagi dengan cara memecah menjadi paket kecil berisi 4 (empat) butir dan dijual sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket. Apabila habis terjual Terdakwa mendapatkan uang sebesar mendapatkan keuntungan per 1 (satu) box adalah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian di Dusun Kedungringin Rt. 003 Rw. 012 Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi karena diduga mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, tidak sesuai dengan standart penggunaan/kemanfaatan, tanpa memiliki keahlian dibidang farmasi, cara penyimpanan tidak memenuhi standart keamanan, kemanfaatan serta tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) butir pil Trihexyphenidyl yang dikemas dalam 14 (empat belas) buah plastik klip kecil masing-masing klip berisi 4 (empat) butir, uang tunai sebesar Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar, Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar, uang pecahan Rp2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, 1(satu) bendel bungkus plastic klip kecil dan 1(satu) unit Hand phone OPPO dengan nomor IMEI 1: 862646031613497 dan IMEI 2: 862646031613489. Selanjutnya Terdakwa berikut juga barang buktinya tersebut dibawa ke Polsek Muncar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil putihan Trihexipenidyl dengan cara membeli dari sdr. WID, Laki-laki, umur sekitar 50 tahunan, beralamat di Dusun Tratas Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil putihan yang Terdakwa beli dari Sdr. WID tidak dilengkapi dengan kemasan yang mencantumkan khasiat, cara penggunaan dan efek samping pil Trihexyphenidyl dan juga tidak memenuhi standar khasiat dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Apotek atau sebagai seorang apoteker;
- Bahwa Terdakwa menjual secara langsung pil putihan/Trihexipenidyl dengan harga 1(satu) box (isi 100 butir pil putihan/Trihexipenidyl) sebesar Rp170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa jual lagi dengan cara memecah menjadi paket kecil berisi 4 (empat) butir dan dijual sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket. Apabila habis terjual Terdakwa mendapatkan uang sebesar mendapatkan keuntungan per 1 (satu) box adalah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil keuntungan dari menjual / mengedarkan pil putihan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari, membeli makan, rokok dan untuk keperluan lainnya sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menyesal sehubungan dengan perkara tindak pidana mengedarkan / menjual sediaan farmasi jenis pil putihan / Trihexipenidyl tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 56 (lima puluh enam) butir Pil Trihexyphenidyl yang dikemas dalam 14 (empat belas) plastik klip masing masing berisi 4 (empat) butir Pil Trihexyphenidyl dengan ciri ciri berbentuk lingkaran berukuran kecil, berwarna putih dan terdapat logo Y dibagian Tengah Pil tersebut;
- Uang tunai RI sejumlah Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

- 1 (satu) bendel bungkus plastik klip;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver, dengan nomor imei1: 862646031613497 imei2: 862646031613489.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab ; 06982/NOF/2023 tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi s si (Komisaris Polisi NRP 85102057), Titin Ernawati, S.Farm, Apt (Penata I NIP 198105222011012002), Bernadeta Putra Irma Dalia, S. si selaku Pemeriksa, Mengetahui hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik diperoleh Kesimpulan : 25450/2023/NOF dan 25451/2023/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexiphenidyl HCL seperti tersebut dalam (2) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextmethorpan mempunyai efek sebagai anti parkinson, antitusi, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi masuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian di Dusun Kedungringin Rt. 003 Rw. 012 Desa Kedungringin Kecamatan. Muncar Kabupaten Banyuwangi karena diduga mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, tidak sesuai dengan standart penggunaan/kemanfaatan, tanpa memiliki keahlian dibidang farmasi, cara penyimpanan tidak memenuhi standart keamanan, kemanfaatan serta tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) butir pil Trihexyphenidyl yang dikemas dalam 14 (empat belas) buah plastik klip kecil masing-masing klip berisi 4 (empat) butir, uang tunai sebesar Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar, Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar, uang pecahan Rp2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, 1(satu) bendel bungkus plastic klip kecil

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1(satu) unit hand phone OPPO dengan nomor IMEI 1: 862646031613497 dan IMEI 2: 862646031613489. Selanjutnya Terdakwa berikut juga barang buktinya tersebut dibawa ke Polsek Muncar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab ; 06982/NOF/2023 tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi s si (Komisaris Polisi NRP 85102057), Titin Ernawati, S.Farm, Apt (Penata I NIP 198105222011012002), Bernadeta Putra Irma Dalia, S. si selaku Pemeriksa, Mengetahui hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik diperoleh Kesimpulan : 25450/2023/NOF dan 25451/2023/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexiphenidyl HCL seperti tersebut dalam (2) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextmethorpan mempunyai efek sebagai anti parkinson, antitusi, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi masuk dalam Daftar Obat Keras
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil putihan Trihexipenidyl dengan cara membeli dari sdr. WID, Laki-laki, umur sekitar 50 tahunan, beralamat di Dusun Tratas Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pil putihan yang Terdakwa beli dari Sdr. WID tidak dilengkapi dengan kemasan yang mencantumkan khasiat, cara penggunaan dan efek samping pil Trihexyphenidyl dan juga tidak memenuhi standar khasiat dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Apotek atau sebagai seorang apoteker;
- Bahwa Terdakwa menjual secara langsung pil putihan/Trihexipenidyl dengan harga 1(satu) box (isi 100 butir pil putihan/Trihexipenidyl) sebesar Rp170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa jual lagi dengan cara memecah menjadi paket kecil berisi 4 (empat) butir dan dijual sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket. Apabila habis terjual Terdakwa mendapatkan uang sebesar mendapatkan keuntungan per 1 (satu) box adalah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil keuntungan dari menjual / mengedarkan pil putihan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari, membeli makan, rokok dan untuk keperluan lainnya sehari-hari;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyesal sehubungan dengan perkara tindak pidana mengedarkan / menjual sediaan farmasi jenis pil putihan / Trihexipendil yang tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang atau siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya atau yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Sutris als Sutris bin Njan yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif, maka apabila salah satu unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi kebenarannya dan unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas rumusan unsur ini terlebih dahulu dijelaskan definisi frasa demi frasa sehingga dapat ditentukan apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah tergolong dalam unsur delik ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mempromosikan adalah memperkenalkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian di Dusun Kedungringin Rt. 003 Rw. 012 Desa Kedungringin

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi karena diduga mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, tidak sesuai dengan standart penggunaan/kemanfaatan, tanpa memiliki keahlian dibidang farmasi, cara penyimpanan tidak memenuhi standart keamanan, kemanfaatan serta tanpa menggunakan resep dokter. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) butir pil Trihexyphenidyl yang dikemas dalam 14 (empat belas) buah plastik klip kecil masing-masing klip berisi 4 (empat) butir, uang tunai sebesar Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar, Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar, uang pecahan Rp2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, 1(satu) bendel bungkus plastic klip kecil dan 1(satu) unit Hand phone OPPO dengan nomor IMEI 1: 862646031613497 dan IMEI 2: 862646031613489;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab ; 06982/NOF/2023 tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi s si (Komisaris Polisi NRP 85102057), Titin Ernawati, S.Farm, Apt (Penata I NIP 198105222011012002), Bernadeta Putra Irma Dalia, S. si selaku Pemeriksa, Mengetahui hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik diperoleh Kesimpulan : 25450/2023/NOF dan 25451/2023/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trilhexiphenidyl HCL seperti tersebut dalam (2) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextmethorpan mempunyai efek sebagai anti perkinson, antitusi, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi masuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pil putihan Trihexipenidyl dengan cara membeli dari sdr. WID, Laki-laki, umur sekitar 50 tahunan, beralamat di Dusun Tratas Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Pil putihan yang Terdakwa beli dari Sdr. WID tidak dilengkapi dengan kemasan yang mencantumkan khasiat, cara penggunaan dan efek samping pil Trihexyphenidyl dan juga tidak memenuhi standar khasiat dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual secara langsung pil putihan/Trihexipenidyl dengan harga 1(satu) box (isi 100 butir pil putihan/Trihexipenidyl) sebesar Rp170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa jual lagi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memedan menjadi paket kecil berisi 4 (empat) butir dan dijual sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket. Apabila habis terjual Terdakwa mendapatkan uang sebesar mendapatkan keuntungan per 1 (satu) box adalah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Uang hasil keuntungan dari menjual/mengedarkan pil putihan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari, membeli makan, rokok dan untuk keperluan lainnya sehari-hari

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa bukanlah Apotek atau sebagai seorang apoteker;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal sehubungan dengan perkara tindak pidana mengedarkan / menjual sediaan farmasi jenis pil putihan / Trihexipendyl tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur pasal dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoeerkening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (2) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 56 (lima puluh enam) butir Pili Trihexyphenidyl yang dikemas dalam 14 (empat belas) plastik klip masing-masing berisi 4 (empat) butir Pili Trihexyphenidyl dengan ciri-ciri berbentuk lingkaran berukuran kecil, berwarna putih dan terdapat logo Y dibagian Tengah Pili tersebut;
- 1 (satu) bendel bungkus plastik klip;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver, dengan nomor imei1: 862646031613497 imei2: 862646031613489

Barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang yang dilarang peredarannya serta merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar. Barang bukti berupa uang tunai haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan dan jiwa dari pembeli pil trihexphenidyl tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dipersidangan;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, melanggar pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno als Sutris bin Njan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) butir Pil Trihexyphenidyl yang dikemas dalam 14 (empat belas) plastik klip masing masing berisi 4(empat) butir Pil Trihexyphenidyl dengan ciri ciri berbentuk lingkaran berukuran kecil, berwarna putih dan terdapat logo Y dibagian Tengah Pil tersebut;
 - 1 (satu) bendel bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver, dengan nomor imei1: 862646031613497 imei2: 862646031613489

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai RI sejumlah Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

Dirampas untuk Negara

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H., M.H. dan Yoga Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ketut Maliastra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Made Adi Sudiantara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Philip Pangalila, S.H., M.H.
Hakim Anggota II

Kurnia Mustikawati S.H.

Yoga Perdana, S.H.

Panitera Pengganti

Ketut Maliastra, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)